



P U T U S A N

Nomor 92/Pdt.G/2011/PA Sj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxxx, pekerjaan xxxx, bertempat kediaman di xxxx Kabupaten Sinjai selanjutnya disebut sebagai Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi;

M e l a w a n

**Termohon**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxxx, pekerjaan xxxx, bertempat kediaman di xxxx Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Pemohon konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon

Hal 1 dari 29 hal Put No. 92/Pdt.G/2011/PA Sj



konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Setelah memeriksa alat bukti – alat bukti ;

#### **DUDUK PERKARANYA**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin mengucapkan ikrar talak yang terdaftar di Pengadilan Agama Sinjai tanggal 19 Mei 2011 Nomor 92/Pdt.G/2011/PA Sj. dengan mengemukakan dalil- dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Selatan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 259/ 53/ X/2002, bertanggal 25 Oktober 2002;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon selama delapan tahun ;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang masing- masing bernama:
  - 3.1. xxxx, lahir pada tahun 2003;
  - 3.2. xxxx lahir pada tahun 2004;kedua anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;



4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal bulan Juni 2010 mulai sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan kerana Termohon tidak mau mengerti dengan profesi Pemohon sebagai sopir dan sering mencurigai Pemohon main serong di luar, sehingga hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari 2011, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling memperdulikan lagi dan tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri dan sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon sudah empat bulan lebih lamanya, Termohon tidak pernah bertemu dan berkomunikasi lagi dengan Pemohon ;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dengan demikian Pemohon berkesimpulan lebih baik perkawinan ini diakhiri dengan perceraian ;

Bahwa berdasarkan alasan /dalil- dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil

*Hal 3 dari 29 hal Put No. 92/Pdt.G/2011/PA Sj*



Pemohon dengan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon xxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon xxxx di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara hukum yang berlaku.

**Subsider :**

Mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap dipersidangan.

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 92/Pdt.G/2011/Pa Sj tanggal 11 Juli 2011, ternyata mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil. Selanjutnya oleh Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.



Bahwa sebelum termohon memberika jawaban, Termohon menjelaskan bahwa alamat Termohon sekarang adalah Dusun Bola- Bola, Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban dan gugatan rekonvensi secara lisan yang sebagai berikut:

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa benar Pemohon tinggal bersama dengan Termohon tetapi hanya tujuh tahun lebih yaitu tiga tahun di rumah orang tua Termohon dan empat tahun lebih di rumah keluarga (tante) di Samata, Kabupaten Gowa, jadi bukan hanya tinggal di rumah orang tua Termohon di Bikeru ;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua oarang anak yaitu:
  1. xxxx, lahir pada tanggal 6 November 2003;
  2. xxxx lahir pada tanggal 20 Mei 2004;
- Bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun bukan pada bulan Juni 2010 tetapi mulai pada bulan November 2009;
- Bahwa penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena Pemohon bermain dengan perempuan lain bernama xxxx dan Pemohon sudah sering

Hal 5 dari 29 hal Put No. 92/Pdt.G/2011/PA Sj



belaku kasar terhadap Termohon menyebabkan Pemohon dengan Termohon dua kali berpisah tempat tinggal yaitu pada bulan Februari 2010 berpisah selama satu bulan lebih kemudian kembali lagi dan tinggal bersama selama dua bulan lalu Pemohon meninggalkan Termohon lagi pada tanggal 1 Mei 2010 dan pergi tinggal di rumah kontrakannya di Panaikan Makassar;

- Bahwa setelah Pemohon tinggal di Makassar Termohon pernah datang dan tinggal selama 11 (sebelas) hari setelah itu Termohon masih biasa datang tetapi tidak tinggal lagi karena Termohon diperlakukan kasar oleh Pemohon yaitu Termohon pernah ditampar dua kali;
- Bahwa tidak benar kalau puncak perselisihan terjadi pada bulan Februari 2011 tetapi yang benar pada tanggal 13 Januari, kejadiannya Termohon datang untuk minta izin untuk berangkat ke Ende dengan membawa anak satu orang dan sejak itu terjadi pisah tempat tinggal sudah lima bulan lebih, sudah tidak saling memperdulikan lagi dan nanti ketemu dipersidangan;
- Bahwa kalau Pemohon sudah nekat untuk bercerai Termohon tidak keberatan tetapi Termohon mengajukan gugatan rekonsvensi.

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, maka Pemohon mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar kalau Pemohon bermain dengan perempuan hanya Termohon kalau mendengar gossip marah-marah lagi dan Pemohon tidak pernah berlaku



kasar tetapi Pemohon hanya pernah membentak karena Termohon pernah datang dengan marah-marah dan minta uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di rumah kontrak di Panaikan pada jam 02.00 malam;

- Bahwa Pemohon tidak pernah meninggalkan Termohon tetapi Termohonlah yang selalu meninggalkan rumah dan membawa perabot rumah seperti lemari, kursi dan alat-alat dapur dan hal itulah yang menyebabkan Pemohon mengontrak rumah di Panaikan;
- Bahwa Termohon tidak pernah datang minta izin untuk ke xxxx, karena pada saat malam itu Pemohon dari Samata dan ternyata rumah dalam keadaan kosong dan pagi harinya Pemohon pergi ke Sinjai untuk memberitahukan kepada orang tua Pemohon bahwa Termohon sudah tidak ada di Samata dan besoknya Pemohon mengantar orang tua Pemohon ke Samata ternyata barang-barang barang tersebut sudah ada lagi dalam rumah kembali ditempat semula, dan setelah itu Pemohon rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa setelah kembali rukun Termohon minta izin untuk kembali ke Bikeru, Sinjai sehingga Termohon kembali ke Bikeru dengan membawa barang-barang dan tinggal di rumah orang tua Termohon, sehingga Pemohon bolak balik Sinjai - Makassar sekitar bulan Juni 2010 sampai bulan Januari 2011 dan setelah Pemohon bersama Termohon membangun gardu di dekat rumah

Hal 7 dari 29 hal Put No. 92/Pdt.G/2011/PA Sj





orang tua Pemohon di Labettang dan membawa anak-anak untuk sekolah di sana, namun hanya dua bulan di Labettang karena Termohon mendengar berita bahwa Pemohon telah menikah, sehingga Termohon tidak tenang dan bolak balik Sinjai – Makassar dan minta supaya mobil dijual akhirnya mobil tersebut terpaksa dijual.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan duplik pada pokoknya tetap pada jawaban semula

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 259/53/X/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, bertanggal 25 Oktober 2002, (bukti P);

b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu, xxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah pada tahun 2002;
- bahwa, sesudah menikah Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama selama delapan tahun di rumah orang tua Termohon





di Bikeru dan terakhir tinggal di Makassar dan telah dikaruniai dua orang anak yang kini kedua anak tersebut dipelihara oleh Termohon;

- bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2010, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa, saksi tidak tahu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- bahwa, saksi pernah melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar di pinggir jalan di Labettang sekitar satu jam lamanya dan pada saat itu saksi menasihati keduanya dan mengatakan "*apa lagi yang kalian perbuat di pinggir jalanan, apakah kamu tidak malu bertengkar ditonton oleh orang banyak*" dan sejak itu hubungan Pemohon dengan Termohon sudah renggang;
- bahwa pernah juga di rumah saksi Termohon mengomel hampir setengah hari lewat HP kepada Pemohon dan meminta uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga pada saat itu saksi marah dan mengatakan "*mari itu Hp-nya nati saya yang*

Hal 9 dari 29 hal Put No. 92/Pdt.G/2011/PA Sj



*mintakan agar Pemohon mengirimkan uang yang Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)” dan besoknya ternyata Pemohon mengirim uang tersebut dari Makassar;*

- bahwa kejadian tersebut di atas memang Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Panaikan, Makassar sementara Termohon datang minta izin kepada saksi mau ke Ende dan sekarang Termohon sudah kembali tinggal di Bikeru;
- bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah lima bulan lebih lamanya;
- bahwa benar ada teman perempuan Pemohon yang biasa ditemani, namun saksi tidak tahu sudah sejauhmana hubungan keduanya;
- bahwa perempuan tersebut pernah singgah di rumah saksi mau ke Lappabosse - Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone;
- bahwa perempuan tersebut bernama Ida dan saksi sudah tiga kali melihat perempuan tersebut;
- bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar kalau Pemohon telah menikah dengan perempuan tersebut;
- bahwa sebagai sopir, penghasilan Pemohon sekitar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehari;

- bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah memberikan nafkah/uang belanja kecuali yang dikirim dari Makassar sebanyak Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setelah terjadi pertengkaran;
- bahwa, saksi menasehati Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil ;
- bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon dan telah mencukupkan keterangannya.

Saksi kedua, xxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, namu tidak ingat lagi tanggal pernikahannya ;
- bahwa, sesudah menikah Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama, namun saksi tidak tahu persis berapa tahun lamanya yang jelas sudah dikaruniai dua orang anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon ;
- bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun

Hal 11 dari 29 hal Put No. 92/Pdt.G/2011/PA Sj



pada tahun 2010 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain ;

- bahwa Pemohon tinggal di rumah saksi dan tidak tinggal bersama dengan perempuan tersebut;
- bahwa perempuan tersebut pernah tiga kali datang mencari Pemohon namun Pemohon selalu tidak ada di rumah;
- bahwa, saksi pernah mendengar dari teman Pemohon sesama sopir bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan yang sering di panggil xxxx atau xxxx;
- bahwa saksi pernah menanyakan langsung kepada Pemohon mengenai hubungannya dengan perempuan tersebut, namun Pemohon mengatakan hanya sebatas pacaran saja;
- bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011, Pemohon tinggal di Makassar sementara Termohon saksi tidak mengetahui tempat tinggalnya;
- bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan



Pemohon sebulan;

- bahwa keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon telah mencukupkan keterangannya.

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa disamping telah memberikan jawaban sebagaimana tersebut di atas Termohon juga telah mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Pemohon yang pada pokoknya gugatan Rekonvensi tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat adalah isteri sah tergugat, menikah pada tanggal 24 Oktober 2002 di Labettang, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama tujuh tahun dan telah dikaruniai dua orang anak dan anak tersebut kini bersama Penggugat;
- Bahwa hak pengasuhan kedua anak tersebut diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lima bulan lebih dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat tinggal

Hal 13 dari 29 hal Put No. 92/Pdt.G/2011/PA Sj



bersama telah memperoleh harta bersama berupa sebuah mobil APV tahun 2007 warna krem, mobil tersebut dicicil dan sisa 9 (sembilan) kali cicilan dan mobil tersebut telah dijual pada bulan Desember 2010 seharga Rp. 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah, untuk dealer Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan yang punya mobil Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa dari harga mobil tersebut Penggugat menuntut sejumlah Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan telah diberikan sebanyak Rp. 11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga Penggugat menuntut selisih dari jumlah tersebut yaitu Rp. 5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa Penggugat menuntut nafkah yang akan datang untuk anak dua orang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);
- Bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah dan mut'ah yang jumlahnya diserahkan kepada pertimbangan majelis hakim;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**Primer :**



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan hak asuh untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dengan tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan sebuah mobil APV tahun 2007, warna krem yang telah dijual pada tahun 2010 adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan selisih harga mobil sejumlah Rp. 5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang akan datang sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun)
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat sesuai pertimbangan majelis hakim.

**Subsider :**

Atau bilamana hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa atas gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tidak setuju kalau hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat semuanya, untuk adilnya hak asuh anak tersebut 1 (satu) orang untuk Tergugat dan 1 (satu) orang untuk Penggugat ;

*Hal 15 dari 29 hal Put No. 92/Pdt.G/2011/PA Sj*





- Bahwa selisih harga mobil tersebut sudah tidak ada karena Tergugat sudah bayarkan utang bersama dan semua catatan penggunaan uang tersebut ada pada Penggugat ;
- Bahwa untuk nafkah anak Tergugat hanya mampu membayar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula ;

Bahwa, bahwa terhadap dalil- dalil gugata nya, Penggugat menyatakan tuntutan mengenai harta bersama dan nafkah iddah dan mut'ah dinyatakan dicabut kecuali masalah hak asuh anak dan nafkah anak untuk masa yang akan datang sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) sehingga Penggugat menyatakan tidak perlu mengajukan alat- alat bukti dan diserahkan kepada majelis hakim untuk diberikan putusan yang seadil- adilnya ;

Bahwa, untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.



**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

**Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 92/Pdt.G/2011/PA Sj tanggal 11 Juli 2011 oleh **Drs. H. Syamsul Bahri** selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Manimbang, bahwa sebelum termohon memberika jawaban, Termohon menjelaskan bahwa alamat Termohon sekarang adalah Dusun Bola- Bola, Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh pemohon adalah telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga disebabkan karena Termohon tidak mau mengerti profesi Pemohon sebagai sopir dan selalu mencurigai Pemohon main serong di luar, sementara Termohon mendalilkan bahwa terjadinya

*Hal 17 dari 29 hal Put No. 92/Pdt.G/2011/PA Sj*



perselisihan antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga disebabkan karena Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain mengakibatkan berpisah tempat tinggal sudah lima bulan lebih lamanya;

Menimbang, bahwa karena sebagian dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, sehingga Pemohon harus membuktikan dalil- dalil permohonannya, untuk itu Pemohon di depan persidangan mengajukan bukti tertulis bukti P dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formal dan materiil, karena di buat oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat sebagai alat bukti yang isinya berhubungan langsung dengan dasar permohonan Pemohon, sehingga dalam hal ini, telah di peroleh data yang cukup membuktikan tentang adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah, yang hingga kini keduanya belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon mengajukan pula saksi- saksi, yang berasal dari pihak keluarga atau orang dekatnya dan saksi- saksi tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi dan saksi- saksi tersebut adalah orang yang tidak terlarang menurut undang- undang dan keterangannyapun bersumber dari apa yang di lihat, didengar dan di ketahuinya sendiri, sehingga keterangan



saksi tersebut dinyatakan mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi Pemohon diperoleh pula data yang saling bersesuaian dengan dalil- dalil permohonan Pemohon, baik tentang adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang sah, maupun tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sampai pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lima bulan lebih, sehingga dari pembuktian tersebut majelis hakim berpendapat bahwa telah cukup mendukung dalil- dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil- dalil Pemohon dibantah oleh Termohon, namun Termohon tidak mengajukan alat- alat bukti untuk menguatkan bantahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti yang terungkap di persidangan, maka telah di temukan fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah ba'da dukhul dan belum pernah bercerai, pernikahan mana dilangsungkan pada tanggal 24 Oktober 2002;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama selama tujuh tahun lebih dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon

*Hal 19 dari 29 hal Put No. 92/Pdt.G/2011/PA Sj*



yang pada mulanya rukun, namun sejak bulan Juni 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain ;

- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah lima bulan lebih lamanya, Pemohon tinggal di Panaikan, Makassar sementara Tergugat tinggal di Bikeru, Sinjai ;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon tidak ada saling memperdulikan lagi;
- Bahwa, saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk berusaha merukunkan Pmohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak dapat tercapai lagi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak terwujud lagi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT. yang tersebut di dalam Al- Qur'an surah Al- Rum ayat 21 sebagai berikut :

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ  
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**



Artinya :

*Dan di antara tanda- tanda kekuasaan- Nya ialah Dia yang menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan- Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir ;*

Menimbang, bahwa kemelut yang terjadi di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terus berlanjut tanpa ada penyelesaian yang dapat mempersatukan lagi Pemohon dengan Termohon, yang hingga sekarang lima bulan lebih lamanya pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Makassar sementara Termohon tinggal di Sinjai, dan selama kurun waktu tersebut tidak saling memperdulikan lagi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan, hal mana dalil permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah cukup beralasan serta upaya damai sudah tidak berhasil lagi, begitu pula fakta di persidangan ternyata Pemohon

*Hal 21 dari 29 hal Put No. 92/Pdt.G/2011/PA Sj*



tetap berketetapan hati bermaksud untuk menceraikan Termohon, sehingga berdasarkan firman Allah SWT dalam Al- Qur'an Surah Al- Baqarah ayat 227,

**و ان عزموا للطلاق فلا ن للمسميع عليم**

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui",*

dan berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah seharusnya permohonan pemohon tersebut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa antara pemohon dengan termohon ba'da dukhul dan belum pernah bercerai, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh Pengadilan kepada pemohon untuk diikrarkan terhadap termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dengan Termohon, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak atas perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sinjai Selatan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009.





**Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pokok adalah cerai talak yang penyebutan pihaknya adalah Pemohon dengan Termohon namun oleh karena ada gugatan rekonvensi maka penyebutan pihak berubah dari Pemohon menjadi Tergugat rekonvensi sedang Termohon menjadi Penggugat rekonvensi, maka untuk mempermudah penyebutan selanjutnya maka untuk pertimbangan selanjutnya Penggugat rekonvensi disebut Penggugat sedang Tergugat rekonvensi disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah proses jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat ternyata pada tahap kesimpulan sebagian gugatan balik (rekonvensi) Penggugat dicabut yaitu mengenai harta bersama berupa selisih harga mobil, nafkah iddah dan mut'ah, kecuali masalah hak asuh 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan nafkah yang akan datang untuk kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan balik (rekonvensi) yang telah dicabut oleh Penggugat tersebut, tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai hak asuh kedua anak yang lahir dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dengan mengingat dan

*Hal 23 dari 29 hal Put No. 92/Pdt.G/2011/PA Sj*



memperhatikan anak yang dimaksud belum mumayyiz atau masih dibawah umur dan masih memerlukan belaian kasih sayang seorang ibu, selain itu bahwa selama Penggugat dan Pergugat berpisah tempat tinggal atau selama lima bulan lebih, selama itu anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat, maka hal ini menunjukkan Penggugat lebih dekat dan lebih memiliki hubungan bathin yang kuat dan erat dengan anak tersebut, oleh karena itu anak tersebut harus dinyatakan tetap berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya meminta agar salah seorang anak diserahkan untuk diasuh dan dipelihara olehnya, namun mengingat pekerjaan Tergugat sebagai sopir angkutan umum, hal mana waktu untuk mendampingi dan membimbing serta mengarahkan anaknya sangat kurang, sehingga permintaan Tergugat untuk memelihara dan mengasuh salah seorang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya, dimana jika Tergugat beserta keluarganya ingin menjenguk atau bepergian bersama anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut, maka hal ini harus di komunikasikan sebelumnya, Penggugat harus bersedia untuk bertindak dengan sebaik- baiknya dalam masalah



pembagian waktu bersama anak, namun hal ini selalu akan dilakukan dengan mempertimbangkan kemauan anak tersebut.

Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut kini masih berusia 7 (tujuh) tahun 10 (sepuluh) bulan dan 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan sedangkan dalam persidangan tidak terbukti adanya penghalang (mani') bagi Penggugat untuk memelihara kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 105 huruf (a) KHI, Pemeliharaan Anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, harus ditetapkan bahwa hak pemeliharaan anak (hadlonah) atas kedua anak tersebut ada pada Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Hakim sebagai berikut:

*Artinya : " kamu (Ibunya) yang lebih berhak memeliharanya selama kamu tidak menikah" ;*

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan Pasal 45 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 begitu pula Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka tergugat selaku ayah dari anak- anaknya berkewajiban untuk memelihara, mendidik  
*Hal 25 dari 29 hal Put No. 92/Pdt.G/2011/PA Sj*



dan membiayai anak-anaknya tersebut sampai berumur 21 tahun atau bisa mandiri, hal itu merupakan suatu kewajiban yang melekat sebagai seorang ayah tanpa mempersoalkan apakah telah terjadi perceraian atau belum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan kebutuhan biaya hidup untuk kedua orang anak tersebut disatu sisi dan kemampuan Tergugat disisi yang lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat patut dihukum untuk membayar kepada Penggugat nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama: **xxxx**, lahir tanggal 6 November 2003 dan **xxxx**, lahir tanggal 20 Mei 2005 minimal sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut mampu berdiri sendiri (dewasa) atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana termaktub dalam Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 99 yang berbunyi sebagai berikut :

**من له أب وأم فنفقة - أب**

Artinya : "Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu maka nafkahnya adalah menjadi kewajiban ayah".



**C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini .

**M E N G A D I L I**

**Dalam konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membari izin kepada Pemohon, **xxxx** untuk menjatuhkan kan talak satu raj'i terhadap Termohon, **xxxx** di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak atas perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai

**Dalam rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak bernama **xxxx**, lahir tahun 2003 dan **xxxx**, lahir tahun 2004 berada di bawah pemeliharaan

*Hal 27 dari 29 hal Put No. 92/Pdt.G/2011/PA Sj*



dan pengasuhan Penggugat ;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang akan datang minimal sejumlah Rp.300.000,00 (tiga seratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini kerkekuatan hukum tetap sampai kedua anak tersebut dewasa ( berumur 21 tahun) kepada Penggugat ;
4. Menolak sebagian atau selebihnya;

**Dalam konvensi dan rekonsensi**

- Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Senin tanggal 5 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1432 Hijriyah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. M. YAHYA selaku Ketua Majelis, Drs. MUHAMMADONG M.H. dan Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag., M.A. masing- masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sinja tanggal 23 Mei 2011 serta dibantu oleh MUHARRAM, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,



1. Drs. MUHAMMADONG, M.H.

Drs. M. YAHYA

2. Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag., M.A.

PANITERA PENGGANTI,

**MUHARRAM, S.H. Perincian biaya perkara**

- Pencatatan	Rp.	30.000,00
- A T K	Rp.	50.000,00
- Panggilan	Rp.	170.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00

**J u m l a h   Rp.   261.000.00** (dua ratus empat  
puluh satu ribu rupiah)